

BAB I PENDAHULUAN

D. Latar Belakang Masalah

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Mario Monteiro, Josef. 2016:64).

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Sebagaimana Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 224 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sbb :

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, (2) Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan diwilayahnya, (Alther Manengkey :2015).

Berdasarkan peraturan Walikota Padang No 92 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan.

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, bahwa; Aparatur pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai pelayanan publik. Adapun tugas dari Camat tertuang dalam Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Menurut M. Hamdani Pratama (2015;1) bahwa; Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintahan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya.

Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut: Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di kecamatan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Camat dibantu Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan seksi-seksi kecamatan. Seksi-seksi yang ada di Kecamatan meliputi seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Di samping itu Camat juga bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota, (Cahyo Mulyo Nugrahanto, 2017;2).

Camat sebagai perangkat daerah, Di Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Hal ini bukan berarti Camat menjadi bawahan langsung Sekda karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati atau Walikota. Namun, pertanggung jawaban Camat tersebut merupakan pertanggung jawaban administratif, (Hamudy, 2009:57).

Pengangkatan Camat oleh Bupati/Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang pemerintahan dan disumpah terlebih dahulu untuk melaksanakan tugasnya dan dimana sumpah tersebut merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada Bupati/Walikota, masyarakat, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan pada Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pengharapan masyarakat terhadap peran Camat di Kecamatan masih tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan petugas Kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari pembangunan daerah, bencana alam, anak jalanan, pengelolaan sampah, hingga konflik sosial. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan secara de facto masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Camat dituntut untuk siap melayani masyarakat sepenuhnya dan memahami segala macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sering mengakibatkan keragu-raguan Camat dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi peneliti di Kantor Camat Koto Tangah yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019, penulis menemukan masalah terkait pelayanan publik. Masalah terkait pelayanan publik tersebut yaitu mengenai jangka waktu pelayanan, sebagai contoh ketika masyarakat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat menyampaikan proses pembuatan KTP tidak sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya. Permasalahan kedua yaitu mengenai ketiadaan petugas di loket pelayanan. Kecamatan Koto Tangah memiliki empat loket pelayanan umum, namun hanya terdapat dua pegawai dari bagian pemerintahan yang bertugas di empat loket pelayanan tersebut sehingga petugas harus membagi tugasnya. Ketiadaan petugas ini menyebabkan pengguna layanan harus menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukan oleh pegawai yang lain.

Kemudian berdasarkan Wawancara peneliti dengan Bapak Syahrul.SP selaku camat Koto Tangah pada hari Selasa 5 Maret 2019 pukul 10:00 WIB.

Mengatakan bahwa:

Tiga yang menjadi tugas pokok camat yaitu, penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan pembinaan baik terhadap masyarakat maupun terhadap pegawai, pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan perundang-undangan, kendala dalam pelaksanaan pemerintahan umum, contohnya KTP masalahnya ada pada Blanko tapi kita bisa mengatasi bagaimana masyarakat itu tetap kita layani meskipun blanko itu belum ada, masalah keamanan berkoordinasi dengan instansi terkait ada camat, kapolsek ketuanya adalah camat jadi segala persoalan yang menyangkut dengan ketertiban, keamanan, keindahan (K3) selalu berkoordinasi bagaimana suatu persoalan itu kita ketahui lebih terlebih dahulu sebelum terjadi sudah kita ketahui dan setelah itu kita atasi, contoh nya anak-anak yang terlibat narkoba, anak-anak yang terlibat tawuran itu kan harus kita awasi, dan di bawah itu ada lurah, babinkatima, babinza dan bekerja sama lah dengan RT, RW dan Masyarakat, kemudian program, program ini kita buat dengan hasil musrenbang, hasil musrenbank itu musyawarah membangun kelurahan, kecamatan, kota. hasil ini kita tuangkan dalam bentuk DPA (daftar program kegiatan).

Selanjutnya peneliti ungkapkan tentang Peraturan Walikota Padang No.92 Tahun 2016 dimana isinya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan di atas ternyata banyak permasalahan yang di dapatkan, untuk itu penulis berusaha untuk mengungkapkan apa adanya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Koto Tangah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No.92 Tahun 2016.**

E. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang relatif rendah.
2. Jangka waktu pelayanan publik yang relatif lama.
3. Petugas tidak selalu ada di loket pelayanan.
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang.
5. Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas.

F. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya peneliti untuk lebih terarah dan terfokusnya, maka penelitian ini peneliti membatasi masalah sebagai berikut.

1. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang relatif rendah.
2. Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas.

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi camat kecamatan Koto Tangah dalam pemberian pelayanan pada masyarakat menurut Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016
2. Faktor-faktor apakah yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ?

3. Kendala-kenda apa saja yang dihadapi camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai camat Koto Tangah menurut Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016.

H. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

9. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Camat Kecamatan Koto Tangah dalam pemberian pelayanan pada masyarakat.
10. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

I. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana referensi bagi kalangan pemerintahan khususnya masyarakat luas pada umumnya.
- b. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- b. Dapat bermanfaat dan dijadikan sumber informasi baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca lainnya tentang Pelaksanaan Tugas Camat berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang terkait.